



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, syarat pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah dari tenaga professional Non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas usul Pemimpin BLU ;
 - b. bahwa Pemimpin BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengajukan usulan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan,

Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 78);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 89);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 90);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 91);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 92);
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 93);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19);

- Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 78);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 89);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 90);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 91);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 92);
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 93);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. BLUD-RSUD Banyumas dan BLUD-RSUD Ajibarang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. BLUD-UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinkes adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah setiap sumber daya manusia profesional berdasarkan hasil seleksi yang mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dengan pemimpin BLUD.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. Gaji adalah penghasilan pokok yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten Banyumas.
9. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai Non PNS.
12. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai tata cara pengadaan, pengangkatan, pengelolaan dan pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Non PNS pada:
 - a. BLUD-RSUD Banyumas;
 - b. BLUD-RSUD Ajibarang;
 - c. UPT-BLUD Dinkes yang terdiri dari: Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Labkesmas dan Puskesmas.

BAB III

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Pegawai Non PNS merupakan bagian dari Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Non PNS berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. masuk dan mentaati ketentuan jam kerja;
- e. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan negara.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS berhak atas gaji yang besarnya paling kurang sesuai dengan ketentuan Upah Minimal Kabupaten Banyumas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pegawai Non PNS yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai Non PNS.

Pasal 7

Setiap Pegawai Non PNS berhak atas cuti.

Pasal 8

Pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan hak kewajibannya lainnya dicantumkan dalam perjanjian kerja dengan masing-masing pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 9

Setiap pegawai Non PNS dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah tertentu.

Pasal 10

Pegawai Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 11

- 1) Pegawai Non PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV

FORMASI PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai Non PNS

Pasal 12

- 1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non PNS didasarkan pada kekurangan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non PNS ditetapkan dalam formasi Pegawai Non PNS oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Pimpinan BLUD UPT-Dinkes memberikan persetujuan kebutuhan formasi Pegawai Non PNS setelah mem-verifikasi dengan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BLUD-UPT Dinkes menetapkan formasi pegawai Non PNS.

Bagian Kedua

Pengadaan Pegawai Non PNS

Pasal 13

- 1) Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), untuk mengisi sebagian atau seluruh kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai Non PNS.

- (2) Rencana pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
- a. papan pengumuman BLUD dan/atau website paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan
 - b. media cetak daerah paling kurang 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
- a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. jadwal waktu pengadaan.

Pasal 14

Pelamar calon Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
- d. memiliki ijazah sesuai persyaratan;
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
- h. syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dengan cara seleksi meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. tes kemampuan akademik;
 - c. tes psikologi, apabila dibutuhkan;
 - d. tes ketrampilan;
 - e. wawancara; dan
 - f. tes kesehatan;
 - g. test lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-UPT Dinkes dengan cara seleksi meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis;
 - c. tes ketrampilan apabila diperlukan; dan
 - d. wawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem pentahapan yang materi dan jadwalnya diatur oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh BLUD-UPT Dinkes dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD-UPT Dinkes dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan yang bersifat mendesak bagi BLUD, dengan izin Bupati pemimpin BLUD melaksanakan pengadaan pegawai tanpa melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS BLUD

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan perjanjian kontrak pertama kali dengan pemimpin BLUD dan diangkat menjadi Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh atasan langsungnya atau oleh Pemimpin UPT-BLUD Dinkes.

- (4) Pegawai Non PNS yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Pegawai Non PNS BLUD.
- (5) Pegawai Non PNS yang telah dinyatakan lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Jangka waktu kontrak Pegawai Non PNS BLUD paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Jangka waktu kontrak Pegawai Non PNS BLUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja.
- (8) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Setelah mengadakan seleksi dan telah mengisi formasi yang dibutuhkan, Pemimpin BLUD RSUD melaporkan formasi kepegawaiannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Setelah mengadakan seleksi dan telah mengisi formasi yang dibutuhkan Pemimpin BLUD-UPT Dinkes melaporkan formasi kepegawaiannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan formasi kepegawaiannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 20

- 1) Pegawai Non PNS BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa kontraknya berakhir kepada Pemimpin BLUD;
 - b. formasi jabatan masih dibutuhkan dan tersedia;
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- 2) Pengangkatan kembali pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- 3) Pengangkatan kembali pegawai Non PNS UPT BLUD Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-UPT Dinkes setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21
Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Non PNS, Pemimpin BLUD memberikan kesempatan kepada Pegawai Non PNS untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Pemimpin BLUD masing-masing.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 23

(1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan dalam hal:

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. fomasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dilaksanakan pada saat masa kontraknya habis;
- d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD.
- e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama pegawai Non PNS;
- d. tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja dalam setahun tanpa keterangan;

- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja;
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD;
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pegawai Non PNS yang diberhentikan diberikan hak-haknya sesuai perjanjian kerja.
- (4) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 24

- (1) Pegawai Non PNS yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Non PNS.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai pegawai Non PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD.
- (2) Proses pengadaan pegawai BLUD-UPT Dinkes dibiayai oleh masing-masing BLUD -UPT Dinkes.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Non PNS tidak menuntut untuk menjadi CPNS dan tidak dijamin menjadi CPNS.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Non PNS yang telah diangkat berdasarkan seleksi sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD yang telah diangkat berdasarkan seleksi sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku melaksanakan tugas sampai dengan habis masa kontraknya dan dapat diangkat kembali berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan BLUD RSUD.
- (3) Pegawai Non PNS UPT-BLUD Dinkes yang telah melakukan perjanjian kerja dengan masing-masing pimpinan UPT-BLUD Dinkes tetap melaksanakan tugasnya dengan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjanya sampai dengan habis masa kontraknya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.-

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 17 JUN 2016

BUPATI BANYUMAS,

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda.	
2	As. pemin.	
3	Kabag Hukum	
4	Direktur PSUD	


ACHMAD HUSEIN

